



PUTUSAN

Nomor: 053/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/07/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat di



rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 2 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan disamping rumah orang tua selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir kumpul bersama dirumah kontrakan milik orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun 7 bulan, pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering pulang kerumah orangtuanya dengan alasan tidak betah tinggal di tempat Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah nasehat Pemohon, seperti Pemohon meminta agar jangan sering pulang, jangan boros serta meminta agar Termohon bila keluar rumah supaya menggunakan jilbab;
 - c. Termohon selalu keras kepala dan maunya selalu menang sendiri;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 November 2011 dikarenakan Pemohon mencoba menasehati Termohon agar mau merubah kebiasaanya yang sering jalan keluar, akan tetapi Termohon malah melawan dan tidak mau menurut dan keesokan harinya tepatnya tanggal 05 November 2011 Termohon SMS adik Pemohon untuk minta diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon akan tetapi adik Pemohon menolak dengan alasan masih mengantuk sebab masih terlalu pagi, atas penolak an tersebut Termohon SMS lagi kepada orangtua Pemohon dan sekaligus juga Termohon mengadukan bahwa maksud kepolangannya tersebut karena merasa tidak cocok lagi hidup bersama Pemohon. Atas kejadian tersebut orangtua Pemohon mengatakan bahwa tidak ingin ikut campur, atas



jawaban tersebut akhirnya Termohon pulang sendiri dengan diantar oleh ojek.

5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.PIH tanggal 13 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/07/VIII/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Pemohon Nomor: 030.K/04/KPS/TU/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, , saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa selama 2 bulan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan disamping rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan baik-baik dan harmonis akan tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan ada perubahan;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan tidak



betah tinggal di tempat Pemohon; Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon supaya tidak terlalu sering pulang jangan terlalu boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan apabila keluar rumah supaya memakai jilbab, Termohon selalu keras kepala kalau dinasehati tidak mau menurut dan maunya menang sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon ataupun dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk rukun dengan Pemohon dan selalu ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah saksi di Desa selama 2 bulan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan rumah milik saksi sendiri disamping rumah saksi selama 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan baik-baik dan harmonis



akan tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan ada perubahan;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan tidak betah tinggal di tempat Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon supaya tidak terlalu sering pulang jangan terlalu boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan apabila keluar rumah supaya memakai jilbab, Termohon selalu keras kepala kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut dan maunya menang sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon ataupun dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk rukun dengan Pemohon dan selalu ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon sering pulang kerumah orangtuanya dengan alasan tidak betah tinggal di tempat Pemohon, Termohon sering membantah apabila diberi nasehat oleh Pemohon, seperti Pemohon meminta agar jangan sering pulang, jangan boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga serta meminta agar Termohon bila keluar rumah supaya menggunakan jilbab dan Termohon selalu keras kepala maunya selalu menang sendiri, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah



tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan lebih, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصحح الربطه الروجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.271.000.00- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)